



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUNAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan perwalian yang diajukan oleh:

ELMI SAHNI SIREGAR, NIK. 1277055408680002, tempat dan tanggal lahir Pijorkoling, 14 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Pijorkoling, Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, Pijor Koling, Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perwalian secara elektronik dengan nomor register 682232-21012025L5Y pada tanggal 21 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada tanggal yang sama, tercatat dalam register perkara Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Pspk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Sabtu tanggal 20 Oktober 2007 telah dilangsungkan pernikahan antara **Riswan Siregar** (abang Pemohon) dengan **Siti Manggur** (kakak ipar Pemohon) yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsimpunan Selatan,

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No.1/Pdt.P/2025/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 222/23/XI/2007, tertanggal 20 Oktober 2007;

2. Bahwa dari pernikahan **Riswan Siregar** (abang Pemohon) dengan **Siti Manggur** (kakak ipar Pemohon) dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama MHD.Irwan Nauli Siregar yang lahir di RantauPrapat pada tanggal 19 Juni 2009;

3. Bahwa pada tanggal 14 November 2020 kakak ipar Pemohon meninggal dunia dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Kelurahan Pijorkoling sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia dengan Nomor : 474.3/474/2020 yang diterbitkan oleh Lurah Pijorkoling Kota Padangsidempuan tertanggal 17 November 2020;

4. Bahwa sejak kakak ipar Pemohon meninggal dunia, keponakan Pemohon tersebut diatas diasuh oleh ayahnya;

5. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2024 abang Pemohon juga meninggal dunia dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Kelurahan Pijorkoling sebagaimana Surat Keterangan Meninggal dengan Nomor : 474.3/21/2025 yang diterbitkan oleh Lurah Pijorkoling Kota Padangsidempuan tertanggal 08 Januari 2025;

6. Bahwa setelah abang dan kakak ipar Pemohon meninggal dunia, kemudian terhadap keponakan Pemohon yang bernama MHD.Irwan Nauli Siregar diasuh oleh Pemohon dengan sepenuh hati;

7. Bahwa kakak ipar Pemohon yang bernama Almh. Siti Manggur semasa hidupnya menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan SK Nomor : 823.2/1045/2019, dan setelah abang Pemohon wafat Gaji Terusan atas nama Almh. Siti Manggur belum diambil;

8. Bahwa penerima Gaji Terusan tersebut diatas adalah ahli waris dari abang Pemohon yaitu keponakan Pemohon namun dikarenakan keponakan Pemohon masih di bawah umur dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum, maka diperlukan seorang wali untuk keponakan Pemohon;

9. Bahwa sejak abang dan kakak ipar Pemohon meninggal dunia, keponakan Pemohon yang bernama MHD. Irwan Nauli Siregar berada

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No.1/Pdt.P/2025/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam asuhan Pemohon, dalam hal ini sebagai Bibi, Pemohon membutuhkan penetapan wali terhadap keponakan yang bernama sebagaimana tersebut diatas guna untuk pengambilan Gaji Terusan atas nama kakak ipar Pemohon (Almh. Siti Manggur) dari Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;

10. Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa berdasarkan apa yang saya uraikan di atas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan atau Hakim yang ditunjuk agar kiranya dapat memeriksa permohonan ini dan menetapkan suatu hari persidangan yang Bapak tentukan dan seterusnya memanggil saya untuk datang menghadap di muka persidangan guna memeriksa permohonan ini dan untuk selanjutnya memutuskan dan memberikan suatu Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah secara hukum bahwa Pemohon adalah wali dari keponakan Pemohon yang bernama MHD. Irwan Nauli Siregar (15 tahun) ;
3. Memberikan izin kepada Elmi Sahni Siregar/Pemohon untuk dapat mengurus segala keperluan pengambilan Gaji Terusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan SK Nomor : 823.2/1045/20195 atas nama Almh. Siti Manggur (kakak ipar Pemohon);
4. Membebaskan segala ongkos perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah hadir secara *in person* menghadap di muka sidang;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan masukan kepada Pemohon menyangkut segala hal tentang perwalian, atas nasehat dan masukan tersebut Pemohon memahaminya, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No.1/Pdt.P/2025/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon mendaftarkan perkara ini melalui ecourt Mahkamah Agung, oleh karenanya aturan hukum acara yang diterapkan merupakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1277055408680002 Tanggal 22 April 2013 Atas nama Elmi Sahni Siregar yang dikeluarkan oleh Provinsi Sumatera Utara, Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim ditandatangani dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga NO.1277052402070961 Tanggal 09 Januari 2025 atas nama Sirhan Dalimunthe (Suami Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim ditandatangani dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor: 0005/KV/VI/21200/KEP/2008 Tanggal 06 Oktober 2008 tentang pencantuman NIP baru Pegawai Negeri Sipil atas nama Siti Manggur yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara Regional VI BAKN Medan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim ditandatangani dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 1277-KM-31082021-0002 Tanggal 21 Januari 2025 atas nama Siti Manggur yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim ditandatangani dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 1277-KM-09012025-0001 Tanggal 09 Januari 2025 atas nama Riswan Siregar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No.1/Pdt.P/2025/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata sesuai, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim ditandatangani dan diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 804/IST/2010 Tanggal 25 Maret 2010 atas nama MHD.Irwan Nauli Siregar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim ditandatangani dan diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474/575/2024 Tanggal 13 November 2024 atas nama Riswan Siregar dan Elmi Sahni Siregar yang dikeluarkan oleh Lurah Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim ditandatangani dan diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor: 400.2.4/191/2025 Tanggal 16 Januari 2025 atas nama Elmi Sahni Siregar yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim ditandatangani dan diberi tanda (P.8);

B. Saksi

1 Sirhan Dalimunthe bin Sahat Dalimunthe, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Becak, tempat tinggal di Jalan H. Tengku Rizal Nurdin, Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Elmi Sahni Siregar karena saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Alm Riswan Siregar selaku abang kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Alm Riswan Siregar abang dari Pemohon meninggal dunia dan meninggalkan satu orang anak yang masih dibawah umur dan masih memerlukan Wali;
- Bahwa Karena Alm Riswan Siregar dan anaknya yang bernama Mhd. Irwan Nauli Siregar Penerima pensiun duda dari Alm Istri Alm

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No.1/Pdt.P/2025/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riswan Siregar yang akan diteruskan oleh Taspen kepada anak Alm yang bernama Mhd Irwan Nauli Siregar yang membutuhkan penetapan wali dari Pengadilan Agama guna meneruskan Hak-hak anak dari Alm Riswan Siregar;

- Bahwa Alm Riswan siregar meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2024 yang lalu karena sakit;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon bersikap baik, dan sayang kepada anak – anak dan juga kepada anak Almh Riswan Siregar;
- Bahwa anak Alm Riswan Siregar yang bernama Mhd Irwan Nauli Siregar selama ini bersama dan diasuh oleh Pemohon;

2. Habsoni Dalimunthe bin Sahat Dalimunthe, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Becak, tempat tinggal di Jalan H. Tengku Rizal Nurdin, Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon yang bernama Elmi Sahni Siregar karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Alm Riswan Siregar selaku abang kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Alm Riswan Siregar abang dari Pemohon meninggal dunia dan meninggalkan satu orang anak yang masih dibawah umur dan masih memerlukan Wali;
- Bahwa Karena Alm Riswan Siregar dan anaknya yang bernama Mhd. Irwan Nauli Siregar Penerima pensiun duda dari Almh Istri Alm Riswan Siregar yang akan diteruskan oleh Taspen kepada anak Alm yang bernama Mhd Irwan Nauli Siregar yang membutuhkan penetapan wali dari Pengadilan Agama guna meneruskan Hak-hak anak dari Alm Riswan Siregar;
- Bahwa Alm Riswan siregar meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2024 yang lalu karena sakit;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon bersikap baik, dan sayang kepada anak – anak dan juga kepada anak Almh Riswan Siregar;

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No.1/Pdt.P/2025/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Alm Riswan Siregar yang bernama Mhd Irwan Nauli Siregar selama ini bersama dan diasuh oleh Pemohon;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat bukti tertulis dan saksi-saksinya;

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah permohonan perwalian maka Hakim perlu memanggil anak yang akan ditunjuk walinya kepada Pemohon untuk di dengar keterangannya, dan atas pertanyaan Hakim, anak tersebut mengaku bernama Mhd. Irwan Nauli Siregar, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan Sedang sekolah Kelas 1 SLTA, pekerjaan Siswa, tempat tinggal di Pijorkoling, Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal Pemohon Elmi Sahni Siregar adalah adik kandung dari Alm ayah saya;
- Bahwa saya mengetahuinya karena saya belum dewasa dan memerlukan wali untuk melanjutkan tunjangan Taspen selaku anak dari Alm Riswan Siregar;
- Bahwa saya tidak keberatan, karena saya selama ini juga tinggal bersama dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa jalannya persidangan selengkapannya telah termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk menyingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka permohonan ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama untuk diperiksa,

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No.1/Pdt.P/2025/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus dan diselesaikan, permohonan mana telah diajukan sesuai dengan syarat-syarat pengajuan permohonan, maka dengan demikian formil permohonan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan masukan kepada Pemohon mengenai hal ihwal perwalian yakni tentang tata cara dan persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk hak dan kewajiban seorang wali terhadap anak yang berada di bawah perwaliannya;

Menimbang, bahwa adapun pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap anak bernama: Mhd. Irwan Nauli Siregar, Laki-laki, Lahir tanggal 19 Juni 2009, dengan dalil permohonan sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Pemohon yang selengkapny telah termuat dalam pertimbangan duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Mhd. Irwan Nauli Siregar setelah meninggal ayahnya, diasuh oleh Pemohon sebagai bibi kandungny dan mengingat Mhd. Irwan Nauli Siregar saat ini masih di bawah umur yang secara hukum tidak cakap bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri dan atas hartanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hubungan status hukum antara Pemohon dengan anak yang masih di bawah umur, majelis hakim memandang perlu memeriksa hubungan Pemohon dengan anak di bawah umur tersebut dan ada atau tidaknya ada halangan untuk menjadi wali sebagaimana tersebut dalam pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilny telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta saksi-saksi yaitu Sirhan Dalimunthe bin Sahat Dalimunthe dan Habsoni Dalimunthe bin Sahat Dalimunthe;

Menimbang, bahwa bukti P.1, merupakan bukti identitas Pemohon adalah suatu akta autentik, dari bukti P.1 tersebut menerangkan fakta hukum berkenaan identitas Pemohon yang beragama Islam dan dari bukti P.1 juga

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No.1/Pdt.P/2025/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan berkenaan dengan tempat tinggal Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah Kota Padangsidempuan, oleh karenanya permohonan Pemohon telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bukti tersebut menerangkan status hubungan hukum Pemohon dengan almarhum Riswan Siregar sebagai abang kandungnya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bukti tersebut menerangkan bahwa istri dari almarhum Riswan Siregar (almarhumah Siti Manggur) semasa hidupnya merupakan Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa bukti P-4 Fotokopi Kutipan Akta Kematian, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, bukti tersebut menerangkan peristiwa hukum berkenaan dengan telah meninggal dunia seorang bernama Siti Manggur pada tanggal 14 November 2020 di Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa bukti P-5 Fotokopi Kutipan Akta Kematian, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, bukti tersebut menerangkan peristiwa hukum berkenaan dengan telah meninggal dunia seorang bernama Riswan Siregar pada tanggal 30 Desember 2024 di Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mhd. Irwan Nauli Siregar, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti tersebut menerangkan fakta hukum berkenaan dengan peristiwa lahir Mhd. Irwan Nauli Siregar pada tanggal 19 Juni 2009 yang merupakan anak laki-laki dari ayah bernama Riswan Siregar dan ibu bernama Siti Manggur, dari bukti tersebut dapat disimpulkan pula usia anak tersebut saat ini berumur 15 tahun 8 bulan, dengan demikian anak tersebut masih belum dewasa sebagaimana umur 18 tahun menurut undang-undang;

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No.1/Pdt.P/2025/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris) alat bukti tersebut dinilai hakim sebagai akta bawah tangan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan tentang hubungan Pemohon dengan almarhum Riswan Siregar sebagai abang kandungunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor: 400.2.4/191/2025 tanggal 16 Januari 2025) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Padangsidimpuan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materil membuktikan Kepala Dinas Sosial Padangsidimpuan telah memberikan rekomendasi kepada Elmi Sahni Siregar untuk menjadi calon wali atas anak bernama Mhd. Irwan Nauli Siregar karena telah memenuhi persyaratan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 RBg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan kedua saksi telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg. dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara *a quo* dan secara materil keterangan saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 309 RBg. keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 dan dua orang saksi tersebut di atas. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon dinyatakan terbukti kebenarannya;

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No.1/Pdt.P/2025/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan saudara kandung Almarhum Riswan Siregar (vide bukti P.2 dan bukti P.8);
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Riswan Siregar telah menikah dengan Almarhumah Siti Manggur dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Mhd. Irwan Nauli Siregar, Laki-laki, lahir tanggal 19 Juni 2009 (vide bukti P.6 dan keterangan kedua saksi);
3. Bahwa istri dari saudara kandung Pemohon (Almarhumah Siti Manggur) telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2020 di Padangsidempuan karena sakit (vide bukti P.4 dan keterangan dua orang saksi);
4. Bahwa setelah istri dari saudara kandung Pemohon (Almarhumah Siti Manggur) meninggal dunia anak tersebut tinggal dan diasuh oleh saudara kandung Pemohon (Almarhum Riswan Siregar);
5. Bahwa saudara kandung Pemohon (Almarhum Riswan Siregar) telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2024 di Padangsidempuan karena sakit (vide bukti P.5 dan keterangan dua orang saksi);
6. Bahwa sejak saudara kandung Pemohon (Almarhum Riswan Siregar) meninggal dunia anak bernama Mhd. Irwan Nauli Siregar berada dalam pengasuhan Pemohon selaku bibinya, anak tersebut dirawat, dipelihara dan dipenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik, kedua anak tersebut tidak ditelantarkan, dan anak tersebut belum pernah dialihkan pengasuhannya kepada orang lain (vide bukti P.2 dan keterangan dua orang saksi);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah dinyatakan terbukti, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon apakah beralasan hukum untuk dikabulkan?

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No.1/Pdt.P/2025/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”. Artinya orang tua dengan sendirinya menurut hukum berkedudukan dan berkapasitas sebagai wali anak-anak sampai mereka dewasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *“Wali adalah: orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak”* (vide Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“Orang tua adalah ayah dan/ atau ibu kandung atau ayah dan/ atau ibu Tiri, atau ayah dan/ atau ibu angkat”* (vide Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”* (vide Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa selanjutnya tujuan penunjukan wali menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 adalah bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terbukti pada poin 6 keadaan mana Pemohon setelah meninggalnya saudara kandungnya, sebagai bibi kandung dari anak bernama Mhd. Irwan Nauli Siregar senyatanya Pemohon telah menjalankan kewajibannya mengasuh anak tersebut yang meliputi merawat, memelihara, menafkahi dan memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut dengan baik, anak tersebut juga tidak diperlakukan dengan kasar dan tidak juga ditelantarkan, Pemohon juga belum pernah dicabut kekuasaannya oleh hukum dari mengasuh anak tersebut (vide bukti P.7 dan keterangan dua orang saksi) dihubungkan dengan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 1 angka 1, 2 dan 3, Jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019.

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No.1/Pdt.P/2025/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Hakim menyimpulkan Pemohon sebagai bibi kandung dari anak bernama Mhd. Irwan Nauli Siregar yang belum berumur 18 tahun, senyatanya adalah wali dari anak tersebut, dengan demikian maka Hakim berpendapat Pemohon sebagai bibi kandung dengan sendirinya menurut hukum berkedudukan dan berkapasitas sebagai wali terhadap anaknya tersebut sampai anak tersebut berumur 18 tahun (delapan belas) atau belum melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum oleh karenanya patut dikabulkan dan selanjutnya akan dituangkan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini menurut Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan akan dinyatakan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (Elmi Sahni Siregar) sebagai wali terhadap anak Almarhum Riswan Siregar dengan Almarhumah Siti Manggur yang bernama Mhd. Irwan Nauli Siregar, Laki-laki, Lahir tanggal 19 Juni 2009 (15 tahun 8 bulan), sampai anak tersebut berumur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Zainul Fajri, S.H.I., M.A. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No.1/Pdt.P/2025/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari itu juga, dan dibantu oleh Nazaruddin, S.H sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon melalui alamat elektronik.

Hakim Tunggal,

Zainul Fajri, S.H.I., M.A

Panitera Sidang,

Nazaruddin, S.H

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Administrasi/ATK	Rp	80.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	00.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	140.000,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No.1/Pdt.P/2025/PA.Pspk